



PENETAPAN
NOMOR 40/ PDT.P / 2014 / PN.Bit.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonannya :

WIWIK PUJI ASTUTIK, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 24 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Dusun Gembongan I Rt.003. Rw.002, Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri Blitar ;

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 8 Mei 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor 40/Pdt.P/2014/PN.Bit., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon di lahirkan di Blitar tanggal 24 Maret 1983 dan Pemohon adalah anak kandung dari suami-istri MOSLIM dengan KATEMI ;
2. Bahwa, untuk kelahiran Pemohon yakni tanggal 24 Maret 1983 tersebut sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK) ;

Hal. 1 dari 6 Tap. No. 40/Pdt.P/2014/PN.Bit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, pada akhir tahun 2001 Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri (TAIWAN), sedang Pemohon dalam mengurus Paspor dan surat-surat lain (Administrasi) sebagai persyaratannya waktu itu Pemohon serahkan semuanya pada seorang agen PJTKI ;
4. Bahwa, yang pada waktu itu Pemohon tahu kalau ternyata untuk dapat kerja harus merubah kelahiran Pemohon dan yang penting Pemohon dapat diterima kerja karena sangat membutuhkan uang untuk kehidupan, kemudian ternyata dalam paspor **No. AC 817064**, kelahiran pemohon tertulis dan terbaca nama **WIWIK PUJI ASTUTIK**, Lahir di Blitar tanggal 25 Maret 1979 (dituakan) ;
5. Bahwa, dengan demikian dalam Paspor Pemohon **No. AC 817064**, kelahiran Pemohon tertulis **WIWIK PUJI ASTUTIK**, Lahir di Blitar tanggal 25 Maret 1979, seharusnya kelahiran Pemohon yang benar adalah **WIWIK PUJI ASTUTIK**, Lahir di Blitar tanggal 24 Maret 1983, sehingga **terjadi perbedaan** kelahiran Pemohon yang tercantum dalam surat-surat seperti pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dengan yang tercantum dalam Paspor **No. AC 817064** tersebut ;
6. Bahwa, selanjutnya pemohon berencana pergi ke Luar Negeri untuk mencari kerja dan setelah memperbarui paspor **No. AR 097337** dengan identitas sesuai data yang pemohon miliki yaitu **WIWIK PUJI ASTUTIK, lahir di Blitar 24 Maret 1983**, ternyata setelah sampai dikedutaan melalui SIDIK JARI (Cap Jari) identitas Pemohon telah terkoreksi, bahwa Pemohon telah memiliki **Kelahiran ganda yaitu tanggal 25 Maret 1979 dan tanggal 24 Maret 1983**, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan Ijazah, KTP, KK, yang Pemohon miliki yaitu **WIWIK PUJI ASTUTIK**, Lahir di Blitar tanggal 24 Maret 1983 dan harus dibetulkan ;

Hal. 2 dari 6 Tap. No. 40/Pdt.P/2014/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa WIWIK PUJI ASTUTIK, Lahir di Blitar tanggal 24 Maret 1983 ;
3. Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama WIWIK PUJI ASTUTIK (tanda bukti P-1);
- Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama WIWIK PUJI ASTUTIK (tanda bukti P-2);
- Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama HUANG CHENG CANG dengan WIWIK PUJI ASTUTIK (tanda bukti P-3);
- Foto copy dan bermeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar S.D atas nama WIWIK PUJI ASTUTIK (tanda bukti P-4);
- Foto copy dan bermeterai cukup Daftar Nilai Ebtanas Madrasah Tsanawiyah atas nama WIWIK PUJI ASTUTIK (tanda bukti P-5);
- Foto copy dan bermeterai cukup Paspor No. AR 097337 atas nama WIWIK PUJI ASTUTIK (tanda bukti P-6);



- Foto copy dan bermeterai cukup Paspor No. AC 817064 atas nama WIWIK PUJI ASTUTIK (tanda bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama 1. SITI MALEKAH 2. SURATNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah mengajukan permohonan pembetulan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Maret 1983;
- Bahwa yang dikehendaki pemohon dalam permohonan ini adalah pemohon ingin dinyatakan tanggal lahir pemohon yang benar yaitu tanggal 24 Maret 1983;
- Bahwa dokumen pemohon memang ada yang salah yaitu pada paspor pemohon ;
- Bahwa dulu pada waktu pemohon pergi ke luar Negeri dengan tujuan kerja, tanggal lahir pemohon dalam paspor oleh PJTKI di tulis tanggal 25 Maret 1979, pada hal tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 24 Maret 1983, pemohon ingin pergi lagi ke luar Negeri mengalami kesulitan karena data pemohon yang ada di Kantor Imigrasi tanggal lahir pemohon ganda oleh karenanya perlu ada penetapan untuk meyakinkan bahwa yang benar tanggal lahir pemohon adalah 24 Maret 1983;
- Bahwa dalam pembetulan tanggal lahir tersebut pemohon tidak ada tujuan lain selain ingin dinyatakan bahwa pemohon memang benar lahir pada tanggal 24 Maret 1983 agar bisa pergi lagi mengikuti suami di luar Negeri ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 24 Maret 1983 sesuai dengan Ijasah dan KTP Pemohon ;
2. Bahwa ketika pemohon pergi ke luar Negeri paspor pemohon tanggal lahir nya tertulis 25 Maret 1979;
3. Bahwa paspor yang bernama WIWIK PUJI ASTUTIK lahir pada 25 Maret 1979 milik pemohon tersebut sekarang sudah habis masa berlakunya ;
4. Bahwa pemohon ingin kembali lagi ke luar Negeri mengikuti suami dengan memakai identitas yang benar yaitu WIWIK PUJI ASTUTIK lahir pada 24 Maret 1983;
5. Bahwa pemohon telah mengurus paspor tersebut ke kantor Imigrasi karena tanggal lahir pemohon ganda maka paspor baru atas nama WIWIK PUJI ASTUTIK lahir pada 24 Maret 1983 dibekukan, perlu ada penetapan Pengadilan Negeri untuk meyakinkan bahwa WIWIK PUJI ASTUTIK yang benar lahir pada tanggal 24 Maret 1983;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam permohonan ini adalah membetulkan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor pemohon, yang tertulis tanggal 25 Maret 1979 yang benar dan sesuai dengan dokumen pemohon adalah pemohon lahir pada tanggal 24 Maret 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk membetulkan tanggal lahir yang tercantum dalam paspor Pemohon diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal. 5 dari 6 Tap. No. 40/Pdt.P/2014/PN.Blt.



Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa WIWIK PUJI ASTUTIK, Lahir di Blitar tanggal 24 Maret 1983;
3. Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : SELASA, Tanggal 13 Mei 2014 oleh saya: SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 40/ Pen.P/ 2014/ PN.Blt., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : WIDJI UTAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

WIDJI UTAMI, SH.

H A K I M,



SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Leges/PNBP	Rp.	45.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp. -	176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;		

Hal. 6 dari 6 Tap. No. 40/Pdt.P/2014/PN.Blt.